

KEPEGAWAIAN

2024

PR UNSOED NO. 4, 32 HLM.

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

- ABSTRAK : - Sehubungan dengan penugasan pegawai melalui tugas belajar telah disetarakan dengan 12 sks sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen, perubahan periodisasi pembayaran remunerasi, indeksasi pembayaran, pengakuan hasil penilaian kinerja PNS pada unit kerja asal bagi PNS pindahan ke Universitas Jenderal Soedirman, dan beberapa hal terkait perubahan substansi dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman.
- Dasar Hukum Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini adalah : UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2012; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 37 Tahun 2009; PP No.41 Tahun 2009; PP No. 74 Tahun 2012; P No. 30 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; KEPPRES No. 153 Tahun 1963 jo. KEPT. Menteri PTIP No. 159 Tahun 1963; PERMENRISTEKDIKTI No. 10 Tahun 2016 jo. No. 23 Tahun 2017; PERMENRISTEKDIKTI No. 20 Tahun 2017; PERMENDIKBUD No. 57 Tahun 2022; PERMENRISTEKDIKTI No. 28 Tahun 2017; PERMENKEU No. 129/PMK.05/2022 jo. Nomor 202/PMK.05/2022; PERMENDIKBUD No.3 Tahun 2020; KEPMENKEU No.502/KMK/2009; KEPMENKEU No. 49/KMK.05/2017; KEPMENDIKBUDRISTEK No. 26500/MPK.A/KP.07.00/2022; PR No. 1 Tahun 2024.
 - Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini mengatur tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman terkait prinsip, maksud, dan tujuan remunerasi; konsep dasar dan komponen remunerasi; sumber pendanaan; *grading*, *subgrading*, dan evaluasi jabatan; insentif kinerja pejabat pengelola; insentif publikasi, pengelolaan kerja sama, dan hibah; insentif kinerja unit; insentif tugas tambahan; remunerasi dosen; remunerasi tenaga kependidikan; remunerasi dewan pengawas; kontrak kinerja; besaran remunerasi; rubrik kinerja dan poin indeks rupiah; penundaan pembayaran remunerasi; pengurangan remunerasi; mekanisme pembayaran; tata kelola, sistem informasi, dan pengawasan remunerasi; dan komisi remunerasi.

CATATAN

- :
- Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024 dan ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2024.
 - Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran: 10 hlm